

EDUKASI DAN KONSULTASI PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM MEMPEROLEH PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN BAKAT

Athina Kartika Sari, Much Nurachmad, Irdanurprida
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat-11510
athina.sari@esaunggul.ac.id

Abstract

Children are a top priority in education. Children need legal protection because they are one of the vulnerable groups to human rights violations. Legal protection of children's rights proper education is not only about getting formal education, but also ensures that they can develop optimally their talents and abilities. Unfortunately, social phenomenon shows that many parents still have limited experience, facilities, and knowledge to develop the children's character and potential talents. In order to face the phenomenon, Rumah Pintar Aisha becomes a part of the solution. Rumah Pintar Aisha has produced many activities and works to develop the children's potential and talents apart from formal education at school. Education and consultation activities have been held through distributing brochures/leaflets and doing deep interview with 3 (three) samples of talented children who get obstacles in developing their talents. This activity will contribute to the knowledge about protecting children's rights of education and talent development.

Keywords: *Protection of Children's Rights, Education, Talent Development*

Abstrak

Anak menjadi prioritas utama dalam pendidikan karena anak adalah salah satu kelompok yang rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia, sehingga anak memerlukan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak tidak hanya mendapatkan pendidikan formal saja, namun juga memastikan anak dapat tumbuh berkembang dengan optimal sesuai bakat dan kemampuannya. Berangkat dari fenomena sosial dimana banyak orang tua masih mengalami keterbatasan sarana dan pengetahuan dalam membentuk karakter dan mengembangkan potensi bakat anaknya, Rumah Pintar Aisha hadir untuk menjadi bagian dari solusi atas fenomena tersebut. Banyak kegiatan dan karya yang telah dihasilkan dari anak-anak Rumah Pintar Aisha sehingga potensi dan bakat anak dapat dikembangkan selain dari pendidikan di sekolah. Kegiatan edukasi dan konsultasi dilaksanakan melalui penyebaran brosur/leaflet serta wawancara mendalam terhadap 3 (tiga) *sample* anak berbakat yang menghadapi kendala dalam pengembangan bakatnya. Untuk itu, melalui Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini diharapkan akan memberikan kontribusi berupa pengetahuan tentang perlindungan hak anak dalam mendapatkan pendidikan dan pengembangan bakat di lingkungan Rumah Pintar Aisha.

Kata Kunci : Perlindungan Hak Anak, Pendidikan, Pengembangan Bakat

Pendahuluan

Pendidikan memiliki arti penting bagi anak karena anak merupakan generasi penerus bangsa sehingga anak dituntut untuk mempunyai pendidikan yang tinggi dan berkualitas dalam melanjutkan pembangunan bangsa. Hak anak atas pendidikan telah diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan". Pengaturan mengenai hak anak atas pendidikan tersebut, terdapat pula pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), yaitu dalam Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat

kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya." Sedangkan menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Begitupun dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Pasal 11) menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Dari kedua pasal diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan nonformal

berfungsi sebagai pelengkap bagi pendidikan formal yang biasa anak-anak lakukan.

Anak menjadi prioritas utama dalam pendidikan karena anak adalah salah satu kelompok yang rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia. Perlindungan hukum terhadap hak anak tidak hanya mendapatkan pendidikan formal saja, namun juga dapat memastikan anak dapat tumbuh berkembang dengan optimal sesuai bakat dan kemampuannya serta bebas dari perlakuan kekerasan dan diskriminasi.

Konvensi Hak Anak Tahun 1949 secara khusus telah mengatur segala sesuatu tentang hak anak. Dalam konvensi ini anak adalah pemegang hak-hak dasar dan kebebasan sekaligus sebagai pihak yang menerima perlindungan khusus. Konvensi Hak Anak juga mengatur bahwa dalam penjaminan hak anak untuk tumbuh kembang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak (*The Right of Standard of Living*). Sesuai dengan ketentuan konvensi Pasal 49 ayat (2), Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk semaksimal mungkin berupaya memenuhi hak-hak anak di Indonesia.

Pada sisi lain, sekalipun pemerintah sudah mencanangkan pendidikan dasar gratis untuk sekolah dasar, tetapi pendidikan itu tetap terasa mahal bagi anak yang dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu secara finansial (Sheilla Chairunnisyah Sirait, 2017: 164). Pada kasus yang berbeda, adanya faktor-faktor lain yang menjadi masalah anak tidak mendapatkan pendidikan secara layak, yaitu: (1) keterbatasan waktu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan kerja serabutan dalam mendapatkan penghasilan; (2) rendahnya kemauan untuk belajar dimana keadaan lingkungan di sekitarnya (teman-teman) yang didominasi oleh anak-anak yang tidak bersekolah (putus sekolah) sehingga menyebabkan adanya perspektif dalam diri anak terlantar bahwa tidak mendapatkan pendidikan yang formal bukanlah suatu hal yang perlu dicemaskan; (3) apatisme terhadap pendidikan dikarenakan kemampuan mereka untuk menghasilkan uang dalam waktu yang singkat sehingga beranggapan pendidikan tidak perlu; (4) tidak berjalannya fungsi kontrol untuk keluarga, masyarakat, dan pemerintah (Hardjon, 2007: 5).

Perlindungan anak juga merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah serta negara sebagai rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus dalam perlindungan hak anak (Ahmad Kamil dan Fauzan, 2008: 5). Hal ini juga sejalan dalam Pasal 1 angka 2 UUPA yang menyatakan bahwa perlindungan anak

dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur Pasal 20 UUPA menyebutkan bahwa negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Berangkat dari fenomena sosial dimana banyak orang tua masih mengalami keterbatasan sarana dan pengetahuan dalam membentuk karakter dan mengembangkan potensi bakat anaknya, Rumah Pintar Aisha hadir untuk menjadi bagian dari solusi atas fenomena tersebut. Banyak kegiatan dan karya yang telah dihasilkan dari anak-anak Rumah Pintar Aisha. Kegiatan ini ditujukan agar potensi dan bakat anak dapat dikembangkan selain yang telah didapatkan dalam pendidikan di sekolah. Di lain sisi walaupun kegiatan Rumah Pintar Aisha telah berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu, namun masih banyak orang tua yang belum mendapatkan informasi secara memadai akan arti penting dan cara pengembangan potensi diri anak sesuai dengan minat dan bakatnya, serta akses apa saja yang didapatkan anak dalam mendapatkan pendidikan non formal dan pengembangan bakat. Di lain hal, warga yang ikut dalam kegiatan Rumah Pintar Aisha sebagian besar berada pada ekonomi menengah ke bawah.

Berdasarkan permasalahan yang di atas, maka diadakan kerjasama dengan Rumah Pintar Aisha melalui Program Kegiatan Pengabdian Masyarakat, bertemakan “Edukasi dan Konsultasi Perlindungan Hak Anak dalam Memperoleh Pendidikan dan Pengembangan Bakat”. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pemahaman warga dan anak-anak sehingga pendidikan dan bakat anak di lingkungan Rumah Pintar Aisha semakin berkembang.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berbentuk edukasi dan konsultasi dengan tahapan yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Analisis kebutuhan, yaitu tim menemukan berbagai macam permasalahan di lingkungan Rumah Pintar Aisha yang berlokasi di Jatibening Baru, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat.
- b. Pelaksanaan kegiatan, yaitu tim akan berbagi pengetahuan dengan memberikan edukasi dan konsultasi dalam rangka menginformasikan mengenai aturan hukum tentang perlindungan hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengembangan bakat. Edukasi akan dilaksanakan melalui penyebaran brosur/leaflet serta konsultasi melalui

wawancara mendalam terhadap 3 (tiga) *sample* anak berbakat yang menghadapi kendala dalam pengembangan bakatnya.

- c. Evaluasi kegiatan, dimana antara tim dosen dan pengurus Rumah Pintar Aisha untuk melihat perubahan yang terjadi setelah dilakukannya pelaksanaan kegiatan.



Gambar 1
Penandatanganan Surat Kesediaan Mitra



Gambar 4
Penyerhan Plakat



Gambar 2
Pengisian Kuesioner



Gambar 3

Penyebaran Brosur

Hasil dan Pembahasan

Riwayat berdirinya Rumah Pintar Aisha berawal dari keprihatinan atas anak-anak yang ada disekitar Rumah Aisha mengalami keterbatasan fasilitas minat dan bakatnya. Terdapat pula anak-anak yang belum memahami minat dan bakat mereka sehingga seringkali aktivitas anak-anak hanya dipengaruhi pada pergaulan dengan teman-temannya. Selain itu, masih ditemukan sejumlah warga (orang tua) yang masih belum memahami arti penting dari pendidikan yang layak. Sebagian dari mereka hanya mengandalkan pendidikan formal di sekolah saja. Seusai sekolah ataupun di hari libur, anak-anak dibiarkan bermain baik di rumah maupun di luar rumah, tanpa adanya pengawasan dan arahan dari orang tua. Hal ini mengakibatkan anak-anak mengisi waktu mereka dengan bermain *gadget* atau sekedar duduk-duduk di jalan. Padahal ada banyak waktu luang yang bisa mereka manfaatkan untuk mengembangkan bakat dan potensi diri di luar waktu sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rumah Pintar Aisha, saat awal berdiri di tahun 2015 kegiatan Rumah Pintar Aisha diikuti 5-10 anak setiap minggunya. Namun hingga saat ini jumlah anak yang aktif mencapai sekitar 60-110 anak setiap minggunya. Dari jumlah peserta yang aktif, usia anak ada di rentang umur 3-6 tahun (usia PAUD, TK, dan SD). Profesi orang tua dari anak-anak Rumah Pintar Aisha kebanyakan sebagai pemulung,

ojeg online, satpam, dan pedagang keliling dengan rata-rata penghasilan Rp 1-2 juta per bulan.

Dalam rangka menjadi bagian dari solusi mencerdaskan anak bangsa, Rumah Pintar Aisha mempunyai tujuan utama untuk mencetak generasi penulis muda yang kompeten dan hebat. Rumah Pintar Aisha sendiri mempunyai kegiatan lain seperti belajar menggambar, mewarnai, mendongeng, *game* edukatif, dan memasak.

Anak-anak yang ikut aktif dalam kegiatan Rumah Pintar Aisha sendiri merupakan anak-anak berbakat dan memiliki kemampuan serta potensi yang berbeda-beda. Minat terhadap mata pelajaran di sekolah pun berbeda-beda. Berdasarkan hasil kuesioner yang disebar kepada 30 peserta, minat terhadap mata pelajaran dan hobi anak Rumah Pintar Aisha cukup bervariasi sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Minat Terhadap Pelajaran dan Hobi

| No | Kategori | Jumlah |
|-----------|--|--------|
| 1. | Pelajaran yang disukai | |
| | a. Penjaskes | 6 |
| | b. Tematik | 5 |
| | c. Matematika | 4 |
| | d. Bhs.Indonesia | 3 |
| | e. Agama | 2 |
| | f. Mewarnai | 2 |
| | g. Menggambar | 2 |
| | h. Ilmu Pengetahuan Alam | 1 |
| | i. Baca Tulis Al-Qur'an | 1 |
| 2. | Pelajaran yang tidak disukai | |
| | a. Matematika | 11 |
| | b. Bahasa Sunda | 4 |
| | c. Bahasa Indonesia | 3 |
| | d. Pendidikan | 2 |
| | Kewarganegaraan | 2 |
| | e. Ilmu Pengetahuan Sosil | 8 |
| | f. (Tidak ada pelajaran yang tidak disukai) | |
| 3. | Hobi | |
| | a. Olahraga | 9 |
| | b. Menggambar | 9 |
| | c. Berenang | 2 |
| | d. Bersepeda | 2 |
| | e. Menulis | 2 |
| | f. Membaca | 1 |
| | g. Prakarya | 1 |
| 4. | Tempat Mengembangkan Bakat | |
| | a. Rumah Pintar Aisha | 23 |
| | b. Dilapangan | 3 |
| | c. Belum menemukan tempat pengembangan bakat | 4 |

Dilihat dari tabel di atas, keberadaan Rumah Pintar Aisha dapat menjadi tempat yang mendukung

atas pengembangan berbagai minat dan bakat anak-anak (diisi oleh 23 peserta). Hal ini menandakan bahwa sarana dan fasilitas yang disediakan seperti Rumah Pintar Aisha dapat menjadi salah satu wadah bagi solusi pengembangan potensi unggul anak bangsa. Namun demikian, tentunya peranan pemerintah dan terutama orang tua juga merupakan faktor penentu dalam pengembangan pendidikan dan potensi anak, utamanya penanaman karakter sejak dini.

Pentingnya penanaman karakter sejak dini oleh para orang tua dikarenakan secara alamiah setiap manusia yang lahir ke dunia ini pada dasarnya mendapatkan lingkungan pertamanya di rumah. Setiap balita yang tumbuh dan berkembang belum mendapatkan pengaruh dari lingkungan ataupun sekolah karena mereka memang belum bersekolah. Rumahlah yang menjadi referensi pertama dan utama bagi kehidupan anak. Untuk itu, harapannya dari rumah anak mampu menguatkan hidupnya. Keadaan lingkungan rumah akan menjadi salah satu aspek kuat yang akan mempengaruhi anak (Rio, 2018: 26).

Sebagaimana disampaikan oleh Budi Azhari, Lc, pakar pendidikan anak dan parenting, dinyatakan oleh beliau bahwa bagi orang tua sendiri ada 2 (dua) pelajaran penting yang harus dilakukan orang tua jika nasehatnya ingin memiliki dampak yang dahsyat pada anaknya, yaitu: (1) Orang tua memiliki hikmah dan pandai bersyukur; dan (2) Menasehati dengan nasehat yang sesungguhnya (Budi Ashari, 2019: 208). Orang tua harus menguasai benar cara mengungkapkan dan menyampaikan sesuatu nasehat atau pesan kepada anaknya. Dalam hal pemenuhan hak anak dari orang tua berupa menerima kebenaran diri seorang anak, dapat menumbuhkan perasaan positif dalam dirinya dan sebagai pembelajaran bahwa kehidupan itu adalah memberi dan menerima. Selain itu juga merupakan pelatihan bagi anak untuk tunduk kepada kebenaran, sehingga dengan demikian dia melihat suri tauladan yang baik di hadapannya (Muhammad Nur Hafizh Suwaid, 2010: 151). Dengan adanya peran dan pendampingan orang tua, diharapkan kesadaran anak akan potensi yang dimilikinya dapat dikembangkan secara optimal.

Dukungan orang tua terhadap pendidikan dan minat anak Rumah Pintar Aisha pada dasarnya telah terpenuhi, yaitu berupa pendampingan orang tua saat anak belajar di rumah setiap harinya dan dukungan emosional saat anak-anak mengerjakan hobinya. Kendala yang dihadapi oleh peserta dan orang tua Rumah Pintar Aisha adalah keterbatasan finansial dan tempat pengembangan bakatnya, namun demikian dengan adanya Rumah Pintar Aisha dapat mengurangi keterbatasan kendala-

kendala tersebut. Penjelasan akan hal tersebut dapat terlihat sebagaimana pada grafik di bawah ini.




Diagram 1
Grafik Dukungan Pendidikan Anak




Diagram 2
Grafik Dukungan Pengembangan Minat Anak

Selain orang tua dan masyarakat seperti Rumah Pintar Aisha, pemerintah pun memiliki peran yang sangat penting untuk pengembangan pendidikan dan minat anak. Hal ini berkenaan dengan jaminan pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia, khususnya hak anak. Hak sama halnya dengan kesalahan dan kewajiban, bersifat moral menurut hukum. Hak dari segi moral merupakan suatu kepentingan yang diakui dan diatur oleh ketentuan moral dan pelanggaran terhadapnya akan dikatakan sebagai kesalahan dari segi moral, serta mentaatinya dikatakan sebagian kewajiban moral. Hak merupakan kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh suatu peraturan perundang-undangan yang pelanggaran terhadapnya

merupakan kesalahan dari segi hukum (Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, 2007: 116 – 117).

Keseluruhan materi ketentuan HAM dalam UUD 1945, apabila digabungkan dengan berbagai ketentuan pada Undang-Undang yang berkenaan dengan HAM, dapat dikaitkan pula dengan hak pendidikan anak. Ketentuan ini berkenaan bahwa setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat serta ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia (Jimly Asshiddiqie, 2006: 362-363), terlebih Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak yang salah satunya pelayanannya adalah jaminan terhadap hak pendidikan dan pengembangan bakat anak.

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), dinyatakan setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9). Pasal ini menjadi landasan mutlak bagi pemenuhan hak pendidikan anak tersebut, demikian pula pada bagian ketiga, dijelaskan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun untuk semua anak (Pasal 48), serta menegaskan bahwa negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan (Pasal 49). Pemenuhan hak anak dalam bidang pendidikan dan pengembangan bakat lebih diperjelas lagi dalam Pasal 50 UUPA yang menyatakan bahwa pendidikan anak hendaknya tidak terbatas pada pendidikan formal akademik semata, tetapi mencakup pendidikan mental dan spiritual di segala bidang agar mereka kelak siap menghadapi masa datang yang penuh dengan persaingan global. Pasal tersebut menyatakan bahwa pendidikan diarahkan pada: (Syamsul Halim. dkk, 2018: 361-378)

- Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal.
- Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi.
- Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri.
- Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab.
- Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Adapun sejumlah prinsip yang harus diperhatikan dalam pemenuhan hak pendidikan dan pengembangan bakat anak berdasarkan *Konvensi Hak Anak (Pasal 29)* harus diarahkan pada beberapa hal berikut ini:

1. Pengembangan kepribadian, bakat, kemampuan mental dan fisik pada potensi anak.
2. Pengembangan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar anak.
3. Pengembangan penghormatan terhadap orangtua anak, jati diri budayanya sendiri, bahasa dan nilai-nilai sendiri terhadap nilai-nilai nasional dari negara dimana anak berasal.
4. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggungjawab dalam suatu masyarakat yang bebas, dalam semangat saling pengertian, perdamaian, tenggang rasa, dan persahabatan.
5. Pengembangan untuk menghargai lingkungan alam.

Lebih lanjut, layanan pemerintah dalam pendidikan dan pengembangan bakat anak sebagai upaya perlindungan hukum dari berbagai peraturan, antara lain sebagai berikut:

1. Mengadakan pendidikan secara terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar anak didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).
2. Pemberian bantuan Pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 20,1 juta siswa pada tahun 2020 (Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Lampiran II).
3. Mengadakan bimbingan dan konseling agar anak didik dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Anak didik harus dibantu dalam mengatasi masalahnya sekaligus dapat mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah).
4. Menyenggarakan pelibatan keluarga, pada penyelenggaraan pendidikan dalam keluarga, berupa: (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan)
 - a. Menumbuhkan nilai untuk karakter anak di lingkungan keluarga.

- b. Memotivasi semangat belajar anak.
- c. Mendorong budaya literasi.
- d. Memfasilitasi kebutuhan belajar anak yang sumber pembiayaannya dapat bersumber dari APBN, APBD, sumbangan, bantuan, sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Materi-materi berkenaan perlindungan hak anak dalam pendidikan dan pengembangan bakat di atas dirangkum dalam brosur yang disebar kepada 30 peserta sebagai bentuk edukasi terkait tema yang disampaikan. Kegiatan penyebaran brosur dilaksanakan di Rumah Pintar Aisha pada tanggal 18 Juli 2020.



Gambar 5
Materi Brosur

Tahapan kegiatan pengabdian masyarakat selanjutnya dilakukan wawancara melalui *telephone* pada 3 (tiga) peserta anak-anak Rumah Pintar Aisha sebagai bentuk pendalaman materi dan konsultasi terhadap anak-anak yang telah berhasil mengembangkan minat dan bakatnya di bidang menulis cerita. Karya anak-anak ini sesuai dengan misi Rumah Pintar Aisha, yaitu “melahirkan para penulis hebat dimasa yang akan datang”. Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa dalam mengembangkan minat dan bakatnya di bidang menulis cerita telah mendapatkan dukungan orangtua, baik secara materiil maupun moril. Minat dan bakat ini telah dikembangkan sejak usia dini, yaitu rata-rata sejak usia mereka 6 (enam) tahun.

Dengan adanya fasilitas dari Rumah Pintar Aisha, dukungan terhadap pengembangan minat dan bakat anak-anak tersebut semakin dapat teraktualisasikan, terbukti dengan telah diterbitkannya buku yang memotivasi dan menginspirasi. Namun demikian, masih terdapat kendala dari pihak sekolah, selaku perwakilan pemerintah, yang belum mengetahui bakat dan minat anak-anak tersebut serta belum adanya fasilitas yang memadai untuk pengembangan minat dan bakat di bidang menulis cerita. Kegiatan menulis hanya termasuk dalam salah satu mata pelajaran di sekolah serta tidak ada ekstrakurikuler khusus di bidang menulis cerita. Sementara buku tersebut pada dasarnya dapat menjadi inspirasi bagi anak-anak lain serta berbagai pihak lainnya bahwa bakat dan minat apapun dapat diaktualisasikan dan disebar kemanafaatannya selama ada kemauan dan dukungan yang memadai dari pemerintah. Harapannya setiap karya anak-anak dapat menjadi bagian dari dukungan kemajuan bangsa, sebagaimana hasil wawancara tertulis dengan Rumah Pintar Aisha yang mengusulkan agar Pemerintah dapat menemukan potensi dan bakat anak sejak usia dini (PAUD, TK, dan SD) serta mendukung perkembangan bakat dan potensinya secara optimal.

Kesimpulan

Dalam hal pemenuhan hak anak di bidang pendidikan dan pengembangan bakat, maka diperlukan dukungan dan fasilitas yang memadai dari berbagai pihak mulai dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Pentingnya peranan orang tua berkenaan juga dengan pembentukan karakter anak sejak dini. Peranan masyarakat pun menjadi bagian penting sebagaimana yang telah dilakukan Rumah Pintar Aisha. Namun demikian, hal utama dalam pemenuhan hak anak juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Negara menjamin pengembangan pendidikan dan pengembangan bakat anak dikarenakan setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya serta tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Pendidikan anak hendaknya tidak terbatas pada pendidikan formal akademik semata, tetapi mencakup pendidikan mental dan spiritual di segala bidang agar siap menghadapi persaingan global. Harapannya dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan hak anak, pemerintah dapat menjamin: (1) Ketersediaan sarana pendidikan; (2) Aksesibilitas atau keterjangkauan fasilitas pendidikan; (3) Akseptabilitas kurikulum minimum pendidikan dan nilai-nilai budaya bangsa; (4) adaptabilitas pendidikan terhadap kebutuhan anak-anak akan perubahan sosial dan budaya.

Daftar Pustaka

- Ashari, Budi. (2019). *Sentuhan Parenting*. Depok: Nabawiyah
- Asshiddiqie, Jimmly. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara Negara*. Jakarta: PT Raja Gafindo
- Haling, Syamsul. Dkk. (2018). "Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-48, No. 2 April – Juni 2018 ISSN: 0125-9687*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Hardjon. (2007). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Jakarta: PT Eresco
- Kamil, Ahmad Kamil dan Fauzan. (2008). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Rasjidi, Lili dan IraThania Rasjidi. (2007). *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju
- Sirait, Sheilla Chairunnisyah. (2017). "Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak", *Jurnal De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017*, Ilmu Hukum Univeristas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Suwaid, Muhammad Nur Hafizh. (2010). *Prophetic Prenting Cara Nabi Mendidik Anak*. Yogyakarta: Pro – U media
- Rio. (2018). *Responsimpel Parent*. Jakarta: One Peace Media